

**PERJANJIAN KAWIN YANG DI BUAT SETELAH BERLANGSUNGNYA
PERKAWINAN MENURUT PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN
HUKUM ISLAM**

SKRIPSI

**Di Ajukan Untuk Melengkapi Tugas–Tugas Dan Memenuhi Syarat-Syarat
Guna Mendapatkan Gelar Sarjana Dalam Fakultas Syariah UIN Raden Intan
Lampung**

Oleh

FAJAR MUHAMAD IRSAN

NPM : 1621040061

Jurusan : Ahwal-Syakhshiyah (Hukum Keluarga)



**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1441 H / 2020 M**

**PERJANJIAN KAWIN YANG DIBUAT SETELAH BERLANGSUNGNYA
PERKAWINAN MENURUT PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN
HUKUM ISLAM**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas Dan Memenuhi Syarat-Syarat
Guna Mendapatkan Gelar Sarjana (S.H)
Dalam Ilmu Syariah**

Oleh

**FAJAR MUHAMAD IRSAN
NPM : 1621040061**

Jurusan : Ahwal-Syakhshiyah (Hukum Keluarga)

Pembimbing I : Relit Nur Edi. S.Ag.,M.Kom.I

Pembimbing II : Eti Karini, S.H.,M.Hum

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1442 H / 2020 M**

menentukan suatu perjanjian antara keduanya yang mengikat dan apa saja point yang dijadikan di atas surat perjanjian tersebut yang dibuat setelah adanya perkawinan.

- b. Pembahasan mengenai segala hak-hak dan kewajiban antara suami dan istri yang tertuang dalam suatu perjanjian perkawinan bagaimana tinjauan secara yuridis dari sudut pandang hukum positif dan sudut pandang hukum Islam.

2. Alasan Subjektif

- a. Berdasarkan bagian substansi hukum positif dan hukum Islam mengenai perjanjian perkawinan yang dibuat setelah adanya perkawinan lalu bagaimana suami dan istri tersebut dapat menentukan bagian mana saja dari suatu hak atas kepemilikan harta baik suami ataupun istri yang dibawa sebelum adanya perkawinan.
- b. Dalam pemilihan ini penulis memilih judul mengenai **Perjanjian Kawin Yang Di Buat Setelah Berlangsungnya Perkawinan Menurut Prespektif Hukum Islam Dan Hukum Positif** dikarenakan adanya relevansi penulisan dengan program studi dari penulis sendiri, serta literatur yang terkait dalam mendukung judul penelitian ini.

C. Latar belakang

Perkawinan atau pernikahan adalah akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalizan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.⁷

Dalam Hukum Islam perkawinan itu sendiri untuk menciptakan kesejahteraan umat, baik secara perorangan maupun secara bermasyarakat, baik hidup didunia maupun di akhirat. Keluarga merupakan lembaga terkecil dalam masyarakat, sehingga kesejahteraan masyarakat sangat tergantung kepada kesejahteraan keluarga. Demikian pula kesejahteraan perorangan sangat dipengaruhi oleh kesejahteraan hidup keluarganya. Sebagaimana firman Allah:

زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَبَاقِ

Artinya: dijadikan indah pada (pandangan) manusia kecintaan kepada apa-apa yang diinginkan, yaitu: wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang ternak dan sawah ladang, itulah

⁷ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: kencana Prenada Media Group, 2003), h. 10.

kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah-lah tempat kembali yang baik (surg) (QS: Ali Imran 3 : 14)⁸

Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan tidak mengatur tentang kewajiban suami yang beristri lebih dari satu orang secara *eksplisit*. Karena salah satu asas atau prinsip yang ditekankan oleh undang-undang ini adalah *monogamy* pasal 3 ayat (1). Poligami atau beristri lebih dari satu orang hanya dapat dilakukan, setelah pengadilan memberikan izin, apabila rencana poligami tersebut dikehendaki oleh suami-istri yang bersangkutan.⁹

Suatu perkawinan dianggap sah apabila dilaksanakan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, dan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹⁰ Termasuk bagi seorang pria yang hendak memiliki istri lebih dari seorang (poligami), agar perkawinannya diakui maka harus dilakukan sesuai dengan ketentuan yang ada. Realita perkawinan poligami dalam kehidupan sehari-hari di mana seorang suami memiliki istri lebih dari seorang tidak selalu berjalan dengan tujuan dari perkawinan, timbul juga masalah yang terjadi baik dalam kehidupan sehari-hari bahkan setelah suami meninggal.

⁸ Kemenrterian Agama, *Al-Qur'an & Terjemahnya*, (Jakarta: Departemen Agama, 2014), h. 65.

⁹ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2015), h. 155.

¹⁰ Abdulkadir Muhamad, *Hukum Perdata Di Indonesia*, (Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 2017), h.81.

Berdasarkan pasal 38 undang-undang perkawinan, perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, dan atas keputusan pengadilan.¹¹ Hal ini ditegaskan pula dalam pasal 199 KUHPerdara. dalam permasalahan ini mengacu kepada perkawinan bubar karena kematian karena keadaan tak hadir si suami atau si istri selama sepuluh tahun diikuti dengan perkawinan baru istrinya atau suaminya dengan sesuai ketentuannya, karena putusan hakim setelah adanya perpisahan meja dan ranjang.

Perbedaan antara perkawinan manusia dengan makhluk lainnya terletak pada nilai sebuah perkawinan. Manusia sebagai makhluk termulia. Memandang perkawinan itu mengandung nilai spiritual yang datangnya dari Allah yang terdapat dalam ajaran agama.

Sebagai negara yang berdasarkan Pancasila, di mana sila yang pertamanya ialah Ketuhanan Yang Maha Esa, makanya perkawinan mempunyai hubungan yang erat dengan agama atau kerohanian, sehingga perkawinan bukan hanya sekedar mempunyai unsur jasmani saja akan tetapi unsur kerohanian juga mempunyai peranan penting. Hal ini mempunyai hubungan erat dengan tujuan dari sebuah perkawinan yaitu untuk membentuk sebuah keluarga yang bahagia dan sejahtera serta kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Namun dengan catatan perkawinan tersebut telah dilakukan secara sah baik menurut hukum Agama dan Negara. Perkawinan

¹¹ Asmin, *Status Perkawinan Antar Agama*, (Jakarta : PT Dian Rakyat, 1986), h. 103.

kedua, ketiga atau keempat yang tidak dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengakibatkan perkawinan tersebut tidak diakui.

Tidak diakuinya suatu perkawinan dapat mendatangkan kerugian khususnya terhadap pihak istri dan anak-anak dalam perkawinan tersebut. Salah satunya yaitu hilangnya hak mewarisi istri dan anak-anak pewaris.

Perjanjian perkawinan (*prenuptial agreement*) merupakan perjanjian yang dibuat oleh calon suami-istri untuk menentukan hak dan kewajiban di antara calon suami dan istri pada saat perkawinan telah berlangsung. Indonesia sendiri, perjanjian perkawinan juga dikenal dengan istilah perjanjian pranikah. Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Meski secara definisinya perkawinan harusnya membentuk ikatan lahir dan batin antara sepasang manusia, ada kalanya perkawinan atau rumah tangga tersebut menemui banyak permasalahan. Bahkan beberapa permasalahan tersebut dapat berujung kepada perceraian. Perceraian tidak jarang menimbulkan sengketa antara suami dan istri, baik dalam masalah harta, hutang, maupun tanggung jawab terhadap anak-anak hasil perkawinan. Era globalisasi seperti saat ini, angka perceraian dan sengketa rumah tangga terhitung sangat tinggi. Atas dasar alasan tersebut, pasangan yang akan

melangsungkan perkawinan sebenarnya membutuhkan kepastian hukum yang dapat melindungi hak masing-masing, baik selama masa perkawinan tersebut berlangsung atau jika suatu saat terjadi perceraian atau kematian pasangan. Kepastian hukum tersebut dapat diperoleh dengan cara membuat perjanjian perkawinan (*prenuptial agreement*)

Perjanjian perkawinan merupakan istilah yang diambilkan dari judul Bab V UU No.1 Tahun 1974 yang berisi satu pasal, yaitu pasal 29. Sedangkan mengenai pengertian perjanjian perkawinan ini tidak diperoleh penjelasan, hanya mengatur tentang kapan perjanjian kawin itu dibuat, hanya mengatur tentang keabsahannya, tentang saat berlakunya dan tentang dapat diubahnya perjanjian itu. Jadi sama sekali tidak mengatur tentang materi perjanjian seperti yang diatur dalam KUH Perdata. Menurut Happy Susanto, perjanjian perkawinan adalah perjanjian yang dibuat oleh pasangan calon pengantin, baik laki-laki mau pun perempuan sebelum perkawinan mereka dilangsungkan, dalam isi perjanjian tersebut mengikat hubungan perkawinan mereka.¹²

Secara umum, perjanjian perkawinan berisi tentang pengaturan harta kekayaan calon suami isteri. Tujuan dari pembuatan perjanjian perkawinan

¹² Happy Susanto, *Pembagian Harta Gono-Gini Saat Terjadinya Perceraian*, (Jakarta: Visimedia), h. 78

adalah untuk mengatur akibat-akibat perkawinan yang menyangkut harta kekayaan.¹³

Perjanjian kawin ialah perjanjian (persetujuan) yang dibuat oleh calon suami isteri, sebelum atau pada saat perkawinan dilangsungkan untuk mengatur akibat-akibat perkawinan terhadap harta kekayaan mereka.¹⁴

Perjanjian perkawinan tidak hanya sebatas memperjanjikan masalah keuangan/harta, ada hal lain yang juga penting diperjanjikan, misalnya tentang kekerasan dalam rumah tangga, memperjanjikan salah satu pihak untuk tetap melanjutkan kuliah meski sudah menikah dan sebagainya.¹⁵

Perjanjian Perkawinan umumnya mengatur ketentuan bagaimana harta kekayaan mereka akan dibagi jika terjadi perpisahan hubungan antar keduanya, baik itu karena perceraian maupun kematian. Perjanjian Perkawinan juga memuat hal-hal yang berkenaan dengan kepentingan masa depan rumah tangga mereka. Hal ini seperti tercantum dalam pasal 29 undang-undang No.1 tahun 1974. Pasal 29 UU No.1 th 1974 mengatur tentang Perjanjian perkawinan disebutkan: Ayat (1) Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan , kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat

¹³ Soetojo Prawirohamidjojo, *Hukum Orang dan keluarga*, (Surabaya: Airlangga University Press),h. 87.

¹⁴ Soetojo Prawirohamidjojo, *Pluralisme dalam perundang-undangan perkawinan di Indonesia*, (Surabaya: Airlangga University Press,1986) h.57.

¹⁵ Muchsin, *Perjanjian Perkawinan Dalam Perspektif Hukum Nasional*,(Jakarta : Varia Peradilan No. 273 edisi Agustus, 2008). h.7.

mengajukan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan, setelah masuk isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga tersangkut. Ayat (2) Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas hukum Agama dan kesusilaan. Ayat (3) Perjanjian tersebut dimulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan. Ayat (4) Selama perkawinan berlangsung perjanjian tersebut tidak dapat diubah, kecuali dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk merubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga. Sebenarnya UU No.1 Tahun 1974 tidak mengatur secara tegas tentang perjanjian perkawinan, hanya dinyatakan bahwa kedua belah pihak dapat mengadakan perjanjian tertulis yaitu Perjanjian Perkawinan. Dalam ketentuan ini tidak disebutkan batasan yang jelas.

Bahwa Perjanjian Perkawinan itu mengenai hal apa. Sehingga dapat dikatakan bahwa Perjanjian Perkawinan UU ini mencakup banyak hal. Di samping itu UU perkawinan tidak mengatur lebih lanjut tentang bagaimana hukum Perjanjian Perkawinan yang dimaksud.¹⁶

Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan UU No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan tidak mengatur lebih lanjut bagaimana tentang Perjanjian Perkawinan dimaksud, hanya disebutkan bahwa kalau ada Perjanjian Perkawinan harus dimuat di dalam akta perkawinan (Pasal 12 h).¹⁷

¹⁶ Djaja S. Meliala, *Perkembangan Hukum Perdata tentang Orang dan Hukum Keluarga*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2006) h. 67

¹⁷ K. Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1980), h.32.

Ketentuan tentang Perjanjian Perkawinan juga diatur dalam KUH Perdata Pasal 139, yang menetapkan bahwa dalam perjanjian kawin itu kedua calon suami istri dapat menyimpangi dari peraturan Undang- Undangannya sekitar persatuan harta kekayaan, asal perjanjian itu tidak menyalahi tata susila yang baik atau tata tertib umum. Pada umumnya perjanjian kawin dibuat:

1. Bilamana terdapat sejumlah harta kekayaan yang lebih besar pada salah satu pihak dari pada pihak yang lain.
2. Kedua belah pihak masing-masing membawa masukan yang cukup besar.
3. Masing-masing mempunyai usaha sendiri-sendiri sehingga andai kata salah satu jatuh pailit yang lain tidak tersangkut.
4. Atas hutang-hutang yang mereka buat sebelum kawin, masing-masing akan bertanggung gugat sendiri-sendiri. Perjanjian sebagaimana tersebut haruslah dilaksanakan sebelum perkawinan dilangsungkan dan haruslah dibuat dalam bentuk akta otentik di muka Notaris, akta otentik itu sangat penting karena dapat dijadikan bukti dalam persidangan pengadilan apabila terjadi sengketa tentang harta bawaan masing-masing. Jika tidak ada perjanjian kawin yang dibuat sebelum perkawinan dilaksanakan maka semua harta suami dan istri terjadi perbaruan. Tentang Perjanjian kawin ini

dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan sepanjang tidak menyalahi tata susila dan ketentraman umum yang berlaku dalam masyarakat.¹⁸

Pasal 47 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan kedua calon mempelai dapat membuat perjanjian tertulis yang disahkan oleh Pegawai Pencatat Nikah, mengenai kedudukan harta dalam perkawinan. Pasal 47 ayat (2) perjanjian tersebut dalam ayat 1 dapat meliputi pencampuran harta pribadi dan pemisahan harta pencaharian masing-masing sepanjang hal itu tidak bertentangan dengan hukum Islam.¹⁹

D. Fokus Penelitian

Lexy J Moleong mengungkapkan tujuan dari suatu penelitian dari suatu penelitian merupakan tindakan untuk membatasi studi secara efektif untuk menyaring suatu informasi.²⁰ Sehingga dapat dikatakan bahwa fokus penelitian juga merupakan suatu batasan ruang dalam *research development* supaya penelitian yang dilakukan tidak sia-sia dikarenakan ketidakjelasan suatu pengembangan pembahasan. Dengan demikian yang menjadi fokus

¹⁸ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Material dalam Praktek Peradilan Agama*, (Jakarta: Pustaka Bangsa, 2003), h. 153-154

¹⁹ Abdurrahman, 2007, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: CV Akademika Pressindo, 2007), h. 124

²⁰ Lexy Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif (Edisi Revisi)*, (Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 2004), h. 44

penelitian ini adalah perjanjian kawin yang dibuat setelah berlangsungnya perkawinan menurut prespektif hukum Islam dan hukum positif.

E. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Akibat Hukum Dari Perjanjian Kawin Yang Dibuat Setelah Berlangsungnya Perkawinan ?
2. Bagaimana perspektif hukum Islam dan hukum positif terhadap perjanjian kawin yang dibuat setelah berlangsungnya perkawinan ?

F. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah penelitian di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk memahami bagaimana akibat hukum atas perjanjian nikah yang dilakukan setelah dilangsungkannya pernikahan.
- b. Untuk memahami bagaimana perpektif hukum Islam dan hukum positif terhadap perjanjian perkawinan yang dilakukan pasca berlangsungnya pernikahan.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Secara teoritis Penelitian ini diharapkan mampu meningkatkan wawasan ilmu pengetahuan, pengalaman dan implementasi bagi

akademis maupun seluruh kalangan dengan mengacu pada sumber teori yang ada terutama Perjanjian Kawin Yang Dibuat Setelah Berlangsungnya Perkawinan Menurut Prespektif Hukum Islam Dan Hukum Positif. Pada umumnya dan khususnya dapat menjadi bahan referensi untuk penelitian pada masa yang akan datang di bidang hukum positif dan Hukum Islam.

- b. Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi diri sendiri khususnya mampu orang lain pada umumnya selain itu juga untuk melengkapi syarat-syarat yang diperlukan untuk mencapai gelar S1 program studi *Ahwal-Syakhshiyah* pada Fakultas Syari'ah di UIN Raden Intan Lampung.

G. Signifikasi Penelitian

1. Scara Teoritis

- a. Secara teoritis penelitian ini diharapkan mampu meningkatkan wawasan ilmu pengetahuan, pengalaman dan implementasi bagi akademis maupun seluruh kalangan dengan mengacu pada sumber teori yang ada terutama hukum perjanjian perkawinan menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif pada umumnya dan khususnya terhadap perjanjian kawin yang dibuat setelah berlangsungnya perkawinan menurut prespektif Hukum Islam Dan Hukum Positif.

- b. Dapat dijadikan sebagai referensi untuk penelitian di masa yang akan datang di bidang perjanjian kawin yang dibuat setelah berlangsungnya perkawinan menurut perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu metode untuk mempelajari satu atau beberapa gejala dengan jalan menganalisa dan dengan mengadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta dan mengusahakan suatu pemecahan atas masalah-masalah yang ditimbulkan oleh fakta tersebut.²¹

Kemudian dijelaskan kembali oleh Soerjono Soekanto bahwa metodologi merupakan suatu unsur yang mutlak dan harus ada di dalam suatu penelitian dalam perkembangan suatu ilmu pengetahuan, ini (*research*) menggunakan penelitian kualitatif yang bersifat pendekatan komparatif.²²

Sehingga dalam penelitian ini menggunakan langkah- langkah sebagai berikut :

1. Jenis dan sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Apabila jika dilihat dari penelitian ini yang dilihat berdasarkan jenisnya, yaitu penelitian ini menggunakan jenis penelitian pustaka (*library research*) yaitu penelitian yang bertujuan untuk dilakukan

²¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta : Universitas Indonesia Press, 1986), h. 2

²² *Ibid*, h. 7

dengan membaca buku-buku dan mengumpulkan data yang terdapat di ruang yang berkaitan dengan pustaka, seperti buku dan naskah, dokumen yang berkaitan jurnal dan lainnya. Sehingga terkait dengan hal ini, penulis melakukan penelitian terdapat perjanjian kawin yang dibuat setelah berlangsungnya perkawinan perspektif hukum Islam dan hukum Positif.²³

b. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yang mengungkapkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum yang menjadi objek penelitian. Demikian juga hukum dalam pelaksanaannya di dalam masyarakat yang berkenaan objek penelitian.²⁴

Deskriptif adalah metode yang bertumpu pada pencarian fakta-fakta dan interpretasi yang tepat sehingga gambaran dan pembahasan menjadi jelas. Sedangkan analitis adalah cara untuk menguraikan dan menganalisis data dengan cermat, cepat dan terarah.²⁵

2. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri dari :

²³ Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, (Bandung : Mandar Maju, 2006), h. 6

²⁴ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2011), h. 105

²⁵ M. Nasir, *Metode Penelitian*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1988) h. 63

a. Data Primer

Data Primer adalah bahan-bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari norma atau kaidah dasar, peraturan dasar, Al-Qur'an, hadits dan Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Kemudian kaitanya penelitian ini adalah upaya untuk mencari data-data yang berdasarkan pada data tersebut yang berkaitan dengan terdapat perjanjian kawin yang dibuat setelah berlangsungnya perkawinan perspektif hukum Islam dan hukum Positif..

b. Data Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan-bahan yang digunakan untuk menjelaskan dari bahan-bahan hukum primer. Kemudian kaitanya dengan penelitian ini adalah upaya mencari data yang bersumber dari buku jurnal, majalah, catatan, dokumen, naskah, kitab hukum, pendapat ahli, wawancara, sehingganya yang berkenaan dengan judul dari penulis.

c. Data Tersier

Sumber data tersier ialah sumber yang kegunaanya untuk memberikan petunjuk ataupun penjelasan terhadap bahan-bahan data primer dan sekunder. Kemudian cara pencarian data-data ini dengan menggunakan data yang bersumber pada dari kamus, transkrip,

internet, daftar bacaan, katalog perpustakaan dan sebagainya yang berkenaan dengan judul dari penulis.²⁶

3. Metode Pengumpulan Data

Dalam melakukan pengumpulan data, peneliti menindaklanjuti dengan mengambil langkah, yakni dengan survei kepustakaan berdasarkan studi literatur dan dokumentasi yang berkaitan dengan judul penelitian ini.

a. Metode Penelitian Kepustakaan

Data Kepustakaan yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi, publikasi, dan hasil penelitian.²⁷

b. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu mencari data mengenai variabel berupa, catatan, buku, jurnal, majalah, agenda, dan sebagainya.²⁸

4. Teknik Pengolahan data

Dari data yang diperoleh seluruhnya kemudian bahan dalam penelitian ini diolah dan dianalisa dengan menggunakan suatu cara pengolahan data yang diantaranya sebagai berikut :

²⁶ Kartini Kartono, *Ibid*, h.53

²⁷ Zainuddin Ali, *Ibid*, h. 107

²⁸ Muri Yusuf, *Metode Penelitian (Kuantitatif, Kualitatif dan Gabungan)*, (Jakarta : Kencana, 2014), h. 391

- a. Pemeriksaan data (*editing*) di mana ini merupakan cara yang dilakukan oleh penulis untuk mengoreksi terkait dengan kelengkapan data yang sudah dikumpulkan, kevaliditasan data yang telah diperoleh tersebut dan relevansinya dari data-data yang diperoleh berdasarkan pada fenomena lapangan maupun studi literatur yang berkaitan terdapat suatu penelitian.
- b. Sistematis data merupakan cara yang ditempuh oleh penulis dalam menetapkan data yang menurut data atau kerangka sistematika bahasan yang berdasarkan pada kronologi masalah yang diperbolehkan dari hasil penelitian tersebut.

5. Analisis Data

Menurut Nasution, analisa data adalah proses menyusun, mengkategorikan data, mencari pola atau tema dengan maksud untuk memahami maknanya.²⁹ Sebagaimana dalam penelitian kualitatif terdapat berbagai analisis data yang dapat digunakan dalam melakukan sebuah penelitian (*research*). Penggunaan pada semua analisis data penelitian kualitatif senantiasa mendasarkan analisis data yang dilakukan selama keberlangsungan penelitian tersebut. Kemudian penyajian hasil penelitian yang diperoleh dari pengolahan data disatukan dengan analisis data.³⁰

²⁹ S. Nasution, *Metode Penelitian Dasar*, (Jakarta : Bulan Bintang, 2004) h.72

³⁰ Soerjono Soekanto, *Ibid*, h. 68

Ketika seluruh data penelitian sudah berhasil terkumpul, proses selanjutnya ialah dengan melakukan pengolahan data melalui proses editing, yaitu penelitian memeriksa kembali terkait kelengkapan data yang diterima, kejelasannya, konsistensi jawaban atau informasi, relevansinya bagi penelitian maupun keseragaman data yang telah berhasil dikumpulkan memenuhi kualifikasi, maka data dapat disiapkan untuk keperluan pada proses berikutnya.

Setelah data sudah terkumpul, kemudian proses berikutnya ialah melakukan analisa dengan menggunakan bentuk-bentuk metode analisa, yakni metode deduktif. Metode deduktif adalah “suatu metode yang digunakan dalam berpikir dengan bertolak dari hal-hal khusus ke umum” Metode deduktif digunakan dalam membuat sebuah kesimpulan terkait batasan sikap yang berdasarkan pada akidah dalam pandangan hukum positif dan hukum Islam tentang Perjanjian kawin yang dibuat setelah berlangsungnya perkawinan perspektif hukum Islam dan hukum positif sehingga pelaksanaannya berdasarkan Undang-Uundang pada suatu ketentuan hukum dan secara khusus yang kemudian ditarik kepada unsur-unsur kesamaanya untuk mendapatkan pemahaman para ahli secara umum.³¹

³¹ Hilda Handayani, *Pengertian Metode Induktif dan Deduktif*, diakses dari [https://www.scribd.com/doc/285546689/Pengertian -Metode-Induktif-Dan-Metode-Deduktif](https://www.scribd.com/doc/285546689/Pengertian-Metode-Induktif-Dan-Metode-Deduktif), tanggal 4 juni 2019 Pukul 12.30 WIB.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Kajian Teori

1. Perkawinan Menurut Hukum Islam

a. Pengertian

Pernikahan merupakan Sunnatullah yang umum dan berlaku pada semua makhluk-Nya, baik pada manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Ia adalah suatu cara yang di pilih oleh Allah SWT sebagai jalan bagi makhluk-Nya untuk berkembang biak, dan melestarikan hidupnya.³²

Menurut bahasa, nikah berarti penyatuan, diartikan juga sebagai akad atau ubungan badan. Adapun menurut syari'at nikah juga berarti akad, Rasulullah SAW menerangkan, bahwa pada kenyataannya nikah itu tidak hanya sekedar akad, akan tetapi lebih dari itu, setelah pelaksanaan akad si pengantin harus merasakan nikmatnya akad tersebut.³³

Pernikahan atau perkawinan dalam literature fiqh bahasa Arab disebut dengan dua kata yaitu *Nikah* Dan *Zawaj* kedua kata ini yang terpakai dalam kehidupan sehari-hari bagi orang Arab dan banyak terdapat dalam Al-Quran dan hadis Nabi, makna nikah (*zawaj*) bisa di artikan dengan *Aqdu Al-Tazwij*

³² Slamet Abiding Dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat 1* (Bandung: Pustaka Setia, 1999), h.9

³³ Syaikh Kamil Muhammad Uwaidah, *Fiqh Wanita Edisi Lengkap*, (Jakarta: Pustaka Alkautsar, 1998), h.396

yang artinya akad nikah, juga bisa diartikan (*Wath'u Al- Zaujah*) bermakna menyetubuhi istri. Definisi yang hampir sama menyebutkan bahwa kata nikah berasal dari kata “nikahun” yang merupakan masdar atau asal kata dari kata kerja “nakaha”, sinonimnya “tazawwaja” kemudian diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia sebagai perkawinan. Kata nikah sering juga di pergunakan sebab telah masuk dalam bahasa Indonesia.³⁴

Allah berfirman dalam surat Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya : “dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.³⁵ (Q.S. Ar- Rum (30) : 21)

Adapun menurut syara nikah adalah akad serah terima antara laki-laki dan perempuan dengan tujuan untuk sling memuaskan satu sama lainnya untuk membentuk sebuah bahtera rumah tangga yang sakinah serta masyarakat yang sejahtera. Para ahli fikih berkata, *Zawwaj* atau nikah adalah

³⁴ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, (Jakarta, Kencana, 2006,) h. 35

³⁵ Al-Qur'an, Ar-Rum Ayat 21

akad yang secara keseluruhan didalamnya mengandung kata ; nikah atau *tazwij*.³⁶

b. Ketentuan perkawinan dalam Islam

Ketentuan ialah hal-hal yang sudah tentu dalam hal menjalankan suatu perkawinan yang sudah dikemukakan dalam Islam, terkait hak-hak yang harus dipenuhi dan dijalankan ketika akan melangsungkan perkawinan.

- 1) Keduanya jelas identitasnya dan dapat di perbedakan dengan yang lainnya, baik menyangkut nama, jenis kelamin, keberadaan, dan hal lain yang berkenaan dengan dirinya.
- 2) Keduanya sama-sama beragama Islam.
- 3) Anantara keduanya tidak terlarang melangsungkan perkawinan.
- 4) Kedua belah pihak telah setuju untuk kawin dan setuju pula dengan pihak yang akan mengawininya.³⁷

c. Rukun dan syarat-syarat perkawinan

- 1) Rukun nikah

Rukun yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), dan sesuatu ini termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu, seperti membasuh muka untuk wudhu dan

³⁶ Tihami Dan Sahroni S, *Fikih Munakahat* (Jakarta : Rajawali Pers, 2010), h.8

³⁷ Ibid, h. 64

takbiratul ihram untuk solat.³⁸ Atau adanya calon pengantin laki-laki atau perempuan dalam perkawinan.

Syarat, yaitu mesti ada yang menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), tetapi suatu itu tidak termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu, seperti menutup aurat untuk solat atau menurut Islam calon pengantin laki-laki atau perempuan harus beragama Islam. Sedangkan sah yaitu suatu pekerjaan (ibadah) yang memenuhi rukun dan syarat.³⁹

- a) Calon mempelai laki- laki.
 - b) Calon mempelai wanita.
 - c) Wali dari mempelai wanita yang akan mengadakan perkawinan.
 - d) Dua orang saksi.
 - e) Ijab yang dilakukan wali dan Kabul yang dilakukan oleh suami.
- 2) Syarat nikah

Sedangkan yang dimaksud dengan syarat perkawinan ialah syarat yang bertalian dengan rukun-rukun perkawinan, yaitu syarat-syarat bagi calon mempelai laki-laki dan perempuan, wali, saksi, dan ijab Kabul.

³⁸ Abdul Hamid Hakim, *Mabadi Awaliyah Juz 1 Cetakan 1*, (Jakarta : Bulan Bintang, 1976), h.9

³⁹ Ibid, h.12

Syarat calon mempelai laki-laki adalah:

- a) Bukan mahram dari calon istri
- b) Tidak terpaksa atas kemauan sendiri
- c) Orangnya tertentu, jelas orangnya
- d) Tidak sedang ihram

Syarat calon mempelai perempuan adalah:

- a) Tidak ada halangan syara, yaitu tidak bersuami, bukan mahram, sedang tidak dalam ibadah
- b) Merdeka, atas kemauan sendiri
- c) Jelas orangnya
- d) Tidak sedang ihram

Syarat wali adalah:

- a) Laki-laki
- b) Baligh
- c) Waras akalnya
- d) Tidak dipaksa
- e) Adil
- f) Tidak sedang ihram

Syarat saksi adalah:

- a) Laki-laki
- b) Baligh
- c) Waras akalnya
- d) Adil
- e) Dapat mendengar dan melihat
- f) Bebas, tidak dipaksa
- g) Tidak sedang ihram
- h) Memahami bahasa yang dipergunakan untuk ijab Kabul

Syarat shigat (bentuk akad) hendaknya dilakukan dengan bahasa yang dapat dimenegertioleh orang yang melakuakn akad, penerima, dan saksi. Shigat hendaknya mempergunakan ucapan yang menunjukkan waktulampau, atau salah seorang menggunakan kalimat yang menunjukkan waktu lampau sedang lainnya dengan kalimat yang menunjukkan waktu akan datang.⁴⁰

d. Dampak perkawinan

Dampak perkawinan menurut agama islam ialah untuk memnuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikankeluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia harmonis dalm menggunakan hak dan

⁴⁰ Ibid h.14

kewajiban setiap anggota keluarga, sejahtera artinya terciptanya ketenangan lahir dan batin disebabkan terpenuhinya keperluan hidup lahir dan batinnya, sehingga timbul kebahagiaan, yakni sayang antara anggota keluarga⁴¹

Adapun dampak suatu perkawinan yang dapat di rasakan pada para pihak yang melangsungkan perkawinan, yaitu :⁴²

- 1) Menjadi halal melakukan hubungan seksual dan bersenang-senang, antara suami istri tersebut.
- 2) Mahar (mas kawin) yang diberikan oleh suami menjadi hak milik istri.
- 3) Timbulnya hak-hak dan kewajiban suami istri.
- 4) Suami menjadi kepala keluarga dan istri menjadi ibu rumah tangga.
- 5) Anak-anak yang dilahirkan dari hasil hubungan perkawinan itu menjadi anak yang sah.
- 6) Suami berkewajiban membiayai kehidupan istri beserta anak-anaknya.
- 7) Timbulnya larangan perkawinan karena hubungan semenda.
- 8) Bapak berhak menjadi wali nikah bagi anak perempuannya.

⁴¹ Wagianto, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Hasil Perkawinan Mut'ah Dan Sirri Dalam Prespektif Politik Hukum*, (Semarang, Disertasi Program Doctor Ilmu Hukum, Universitas Diponogoro, 2010). h.99

⁴² Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama Dan Zak Menurut Hukum Islam*, (Jakarta : Sinar Grafika, 1995), h.22

9) Bilamana salah satu pihak meninggal dunia, pihak lainnya berhak menjadi wali baik bagi anak-anak maupun harta bendanya.

10) Antara suami-istri berhak saling waris-mewarisi, demikian pun antara anak-anak yang dilahirkan dari hasil perkawinan dengan orang tuanya, dapat saling waris-mewarisi.

e. Akibat adanya perkawinan

Adanya suatu perkawinan akan menimbulkan berbagai masalah, ada tiga masalah penting yaitu : masalah hubungan suami-istri. Masalah hubungan orang tua dan anak, dan masalah harta benda.

1. Masalah Suami – Istri

Pokok masalah setelah terjadinya suatu perkawinan adalah hubungan antara suami dengan istri, terutama yang menyangkut soal hak dan kewajiban. Antara suami dan istri diberikan hak dan kedudukan yang seimbang baik dalam kehidupan rumah tangga maupun pergaulan hidup bersama dalam masyarakat, adanya kedudukan yang seimbang ini di barengi dengan suatu kewajiban yang sama pula untuk membina dan menegakkan rumah tangga yang diharapkan akan menjadi dasar dari susunan masyarakat.

Dalam pembinaan rumah tangga itu, diperlukan saling cinta mencintai, hormat - menghormati, setia dan member bantuan lahir-batin. Suatu rumah tangga yang dibina, haruslah mempunyai tempat

kediaman yang tetap, yang untuk itu haruslah ditentukan secara bersama.

Persamaan yang lain adalah dalam hal melakukan perbuatan hukum. Suami dan istri sama- sama berhak untuk melakukan perbuatan hukum. Umpamanya seorang istri dapat saja mengadakan perjanjian, jual beli dan lain- lain perbuatan hukum sendiri tanpa memerlukan bantuan dan pendampingan dari suaminya. Bahkan di berikan kesempatan yang sama untuk mengajukan gugatan kepada pengadilan apabila salah satu pihak melalaikan kewajibannya.

Berdasarkan kodrat dan untuk pembagian kerja, maka antara suami dan istri diberikan perbedaan. Suami dibebani kewajiban untuk melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Dinyatakan dengan tegas, bahwa suami adalah “ kepala keluarga” sedangkan istri adalah “ibu rumah tangga” istri sebagai ibu rumah tangga, tentulah harus mengatur urusan rumah tangga itu dengan sebaik- baiknya.

2. Masalah Orang Tua Dan Anak

Dalam hal perkawinan melahirkan anak, maka kedudukan anak serta bagaimana hubungan antar orang tua dan anaknya itu menjadi persoalan. Sebelum sampai pada persolan hak dan kewajiban antara orang tua dan anak, masalah sahnya seorang anak mendapat

perhatian khusus. Yang terpenting adalah pernyataan bahwa yang dianggap anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah.

Ditentukan bahwa orang tua wajib memelihara dan mendidik anak mereka sebaik- baiknya, sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri dan terus walaupun perkawinan antara orang tua itu putus. Di samping kewajiban itu, orang tua menguasai pula anaknya samapai anak berumur 18 tahun atau belum pernah kawin. Kekuasaan itu juga meliputi untuk mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan.

3. Masalah Harta – Benda

Disamping soal hak dan kewajiban, persoalan harta- benda merupakan pokok pangkal yang dapat menimbulkan berbagai perselisihan atau ketegangan dalam hidup prkawinan, sehingga mungkin akan menghilangkan kerukunan hidup rumah tangga.

Ditentukan bahwa tentang harta – benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Kalau suami – istri masing- masing membawa harta kedalam perkawinanya atau dalam perkawinannya itu masing- masing memperoleh harta karena hadiah atau warisan, maka harta tersebut tetap masing- masing menguasainya, kecuali kalau ditentukan untuk dijadikan harta bersama.

Tentang harta bersama, baik suami atau istri dapat mempergunakannya dengan persetujuan salah satu pihak, sedangkan mengenai harta bawaan, suami atau istri mempunyai hak sepenuhnya masing –masing atas harta bendanya itu.

Apabila perkawinan putus, maka tentang harta bersama, dinyatakan diatur menurut hukumnya masing- masing. Adapun yang dimaksud dengan “hukumnya” itu adalah hukum agama, hukum adat, dan hukum- hukum lainnya.⁴³

f. **Maqâshid Syari'ah**

Dijelaskan juga dalam *maqâshid syari'ah* atau yang disebut dengan *kulliyat al-khamsah* (lima prinsip umum). Kelima *maqâshid* tersebut yaitu:

1. *Hifdzu din* (melindungi agama) ialah menjadi *haq attadayyun* (hak beragama) maka dalam hal ini bukannya hanya secara menjaga kesucian agama akan tetapi lebih dari itu yang secara hakikatnya menjaga agama dari berbagai gangguan.
2. *Hifdzu nafs* (melindungi jiwa) aspek ini bermaksud ialah menjaga jiwa dari segala tindakan kemudharatan yang timbul, lantas jika kemudharatan timbul diperintahkan untuk menjaga jiwa (kehidupan) .

⁴³ K. Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia* (Jakarta : Ghalia Indonesia,1976), h.33

3. *Hifdzu aql* (melindungi pikiran) maksud dari prinsip ini ialah segala upaya yang dilakukan guna melindungi akal pikiran dari kemudharatan yang ditimbulkan.
4. *Hifdzu mal* (melindungi harta) maksud dari aspek ini ialah berguna menjaga secara menyeluruh atas kepemilikan harta dari gangguan luar.
5. *Hifdzu nasab* (melindungi keturunan) maksud dari aspek ini ialah berguna untuk menjaga keturunan dari berbagai gangguan yang timbul karena situasi kemudharatan.

Beberapa aspek *maqashid syari'ah* atas kelima masalah ini berada pada tingkat yang berbeda sesuai dengan skala prioritas masalah tersebut.⁴⁴

2. Perkawinan Menurut Hukum Positif

a. Pengertian Perkawinan

Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁴⁵

Suatu perkawinan dianggap sah apabila dilaksanakan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, dan dicatat menurut peraturan

⁴⁴ Ali Mutakin, "Teori Maqashid Al Syariah dan Hubungannya dengan Metode Istinbath Hukum". *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 19, No. 3, (Agustus, 2017), h. 547-570.

⁴⁵ Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional* (Jakarta : Rineka Cipta, 2010), h.9

prundang-undangan yang berlaku.⁴⁶ Termasuk bagi seorang pria yang hendak memiliki istri lebih dari seorang (poligami) agar perkawinannya diakui maka harus dilakukan sesuai dengan ketentuan yang ada. Berdasarkan pasal 38 undang-undang perkawinan, perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, dan atas putusan pengadilan.⁴⁷

Perkawinan menurut Prof. Mr. Paul Scholten adalah hubungan hukum antara seorang pria dan seorang wanita untuk hidup bersama dengan kekal, yang diakui oleh negara. Kemudian pendapat lain dari Prof. Dr. R. Wirjono Prodjodikoro, perkawinan adalah suatu hidup bersama dari seorang laki-laki dan seorang perempuan yang memenuhi syarat-syarat yang termasuk dalam peraturan hukum perkawinan. Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa perkawinan adalah ikatan antara seorang pria dan seorang wanita secara lahir bathin untuk membentuk sebuah keluarga yang diakui oleh negara.⁴⁸

Dalam bahasa yang lain K. Wantjik Saleh mengatakan perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri.⁴⁹

⁴⁶ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Di Indonesia* (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2017), h.81

⁴⁷ Asmin, *Status Perkawinan Antar Agama*, (Jakarta : PT. Dian Rakyat, 1986), h.103

⁴⁸ Libertus Jehani, *Perkawinan: Apa Resiko Hukumnya*,(Jakarta. Praninta Offset, 2008) h. 2

⁴⁹ *Ibid*,h.14.

b. Syarat - Syarat Perkawinan

Undang - undang RI Nomor 1 tahun 1974 Pasal 6 tentang perkawinan secara lengkap mengatur syarat- syarat perkawinan baik yang menyangkut orangnya, kelengkapan administrasinya, prosedur pelaksanaanya dan mekanismenya. adapun syarat- syarat yang diatur di dalam undang- undang sebagai berikut;

- 1) Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.
- 2) Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (duapuluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua.
- 3) Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang dapat menyatakan kehendaknya.
- 4) Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin di peroleh dari wali, orang tua yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.
- 5) Dalam hal ada perbedaan pendapat-pendapat antara orang-orang yang disebut dalam ayat 2, 3 dan 4 pasal ini, atau salah satu seorang atau lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan

melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat 2, 3 dan 4 pasal ini.

- 6) Ketentuan tersebut ayat 1 sampai dengan ayat 5 pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.⁵⁰

c. Hak-Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Perkawinan

Adapun yang dimaksud dengan hak di sini adalah apa-apa yang diterima oleh seseorang dari orang lain, sedangkan yang dimaksud dengan kewajiban adalah apa yang mesti dilakukan seorang terhadap orang lain. Dalam hubungan suami istri dalam rumah tangga suami mempunyai hak begitu pula istri mempunyai hak. Di balik itu suami mempunyai beberapa kewajiban dan begitu pula istri mempunyai beberapa kewajiban.

Hak dan kewajiban suami istri diatur dalam pasal 30 sampai dengan pasal 34 undang-undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan. menurut undang-undang perkawinan hak dan kewajiban suami istri yaitu sebagai berikut:

Pasal 30, suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat.

⁵⁰ Ibid, h.40

Pasal 31, hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat. Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum. Suami adalah kepala keluarga dan istri ibu rumah tangga.

Pasal 32, suami istri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap. Rumah tempat kediaman yang dimaksud dalam ayat 1 pasal ini ditentukan oleh suami istri bersama.

Pasal 33, suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain.

Pasal 34, suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya. Jika suami istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan.⁵¹

d. Dampak Perkawinan

Dampak dari suatu perkawinan memiliki dimensi yang sangat luas antara lain sosial dan hukum, pada saat perkawinan, selama perkawinan dan setelah perkawinan. Karena dalam perkawinan kerean banyak dampak

⁵¹ Mardani, *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*, (Jakarta : Prenadamedia Group,2016), h.113

yang akan terjadi kepada kedua calon mempelai yang akan didapatkan, seperti : masalah harta, keturunan dimana apabila tidak ada ketentuan yang jelas mengenai harta peninggalan dari yang meninggal maupun yang melakukan perceraian, termasuk pula harta bawaan yang di miliki sebelum terjadinya perkawinan.⁵² Adapun dampak yang terjadi setelah berlangsungnya perkawinan antara dua belah pihak yang melangsungkan perkawinan, yaitu ; adanya ikatan antara kedua belah pihak, adanya hak dan kewajiban suami dan istri dan timbulnya akibat hukum kepada para pihak.

3. Perjanjian Perkawinan

Pasal 29 uUndang-Undang Perkawinan mengatur tentang perjanjian perkawinan. Menurut ketentuan tersebut, bahwa kedua pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang di sahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan.

Perjanjian tersebut dapat diadakan pada waktu atau sebelum dilangsungkan perkawinan, dengan syarat bahwa perjanjian itu tidak boleh melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan. Perjanjian tersebut berlaku sejak perkawinan itu dilangsungkan.

⁵² Seftia Azrianti, Pelita, Analisis Yuridis Perjanjian Perkawinan Dan Akibat Hukum Bagi Para Pihak Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, (, Vol. 1 No.2, Desember 2014), h.23

Selama perkawinan berlangsung perjanjian tersebut tidak dapat dirubah, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk mengubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga.

Perjanjian perkawinan harus dibuat secara tertulis yang di tandai dengan tanda tangan oleh para pihak, yang berarti bahwa sepakat kedua belah pihak belum mempunyai kekuatan mengikat, dikemukakan oleh Subekti bahwa pada dasarnya perjanjian dan pakatan yang timbul karenanya itu sudah dilahirkan sejak detik tercapainya kesepakatan, dengan perkataan lain. Perjanjian itu sudah sah apabila sudah sepakat mengenai hal-hal yang pokok dan tidak lah diperlukan sesuatu formalitas.⁵³

Perjanjian perkawinan dalam KHI, Kompilasi Hukum Islam Mengenai Perjanjian Perkawinan Yaitu Bentuk Taklik Talak, Dan Perjanjian Lain Asal Tidak Bertentangan Dengan Hukum Islam.⁵⁴

Soetojo Prawirohamidjojo mengemukakan bahwa maksud pembuatan perjanjian perkawinan ini adalah untuk mengadakan penyimpangan terhadap ketentuan-ketentuan tentang harta kekayaan bersama, hal ini berarti perjanjian kawin ada kaitannya dengan hal untuk mengatur harta perkawinan. Oleh sebab itu di dalam suatu perjanjian perkawinan ini yang diatur meliputi :⁵⁵

⁵³ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta, Intermedia, 1980), h.15

⁵⁴ Ibid, h. 83

⁵⁵ Soetojo Prawirohamidjojo, *Pluralisme Dalam Perundang-Undangan Perkawinan Di Indonesia*, (Surabaya, Universitas Erlangga Press, 2012), h.58

- 1) Bilamana terdapat sejumlah harta kekayaan yang lebih besar pada salah satu pihak dari pihak yang lain.
- 2) Kedua belah pihak masing-masing membawa masukan (*aanbrenghst*) yang cukup besar.
- 3) Masing-masing mempunyai usaha sendiri, sehingga andai satu dari kedua belah pihak terjadi pailit tidak berimbas juga pada pihak yang lainnya.
- 4) Atas hutang yang mereka buat sebelum berlangsungnya perkawinan, masing-masing kedua belah pihak bertanggung jawab sendiri-sendiri.

Perjanjian perkawinan menurut Pasal 29 ayat (4) putusan MK 69/2015 dapat mengenai harta perkawinan atau perjanjian lainnya, sehingga dengan demikian oleh para pihak dapat bebas menentukan isi perjanjian perkawinan tersebut diantaranya yang perlu diperhatikan adalah hal-hal sebagai berikut : Apabila oleh suami-isteri dibuat perjanjian perkawinan sepanjang perkawinan sedangkan perjanjian tersebut dinyatakan berlaku sejak saat perkawinan maka telah ada harta campur yang terbentuk. Dalam situasi seperti itu menjadi sulit untuk membagi harta campur tersebut maka sebaiknya dianjurkan agar sejak saat perkawinan hingga tanggal perjanjian perkawinan dibuat tetap merupakan harta campur sedangkan sejak perjanjian perkawinan terjadi pisah harta. Hal tersebut terlebih lagi apabila ada benda yang telah diagunkan pada bank yang apabila dilakukan pembagian diantara suami-isteri dapat merugikan pihak bank.

B. Tinjauan Pustaka

Sejauh ini dalam penelusuran penelitian belum ada yang membahas tentang judul skripsi terkait “ perjanjian kawin yang dibuat setelah berlangsungnya perkawinan menurut prespektif hukum positif dan hukum Islam” adapun penelitian yang berkaitan atau berhubungan dengan judul tersebut :

1. Penelitian dari skripsi Indra Pratama Skripsi Program Ilmu Hukum, Universitas Islam Negeri Alauddin Makasar yang berjudul “ perjanjian perkawinan ditinjau dari kitab undang-undang hukum perdata dan hukum Islam “ dengan menggunakan penelitian pustaka (*library research*) dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode kualitatif dengan metode pengumpulan data, hasil penelitiannya menyatakan bahwa mengenai perjanjian perkawinan dalam kitab undang-undang hukum perdata diatur dalam pasal 139 sampai dengan 179, menurut kitab undang-undang hukum perdata bahwa perjanjian perkawinan harus dibuat dengan akta notaris diadakan sebelum perkawinan. Bentuk dalam perjanjian perkawinan ini antara lain perjanjian kawin dengan kebersamaan untung rugi, perjanjian perkawinan dengan kebersamaan hasil dan peniadaan kebersamaan harta kekayaan.⁵⁶
2. Penelitian dari skripsi Farida Dwi Irianingrum Program Ilmu Hukum, Universitas Sebelas Maret Surakarta yang berjudul “studi tentang perjanjian

⁵⁶ Indra pratama, Perjanjian Perkawinan Ditinjau Dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Hukum Islam, (skripsi program ilmu hukum, universitas islam negeri alauddin makasar, makasar 2017)

perkawinan dan akibat hukumnya” penelitian ini memiliki jenis penelitian kepustakaan atau (*library research*) penelitian ini menggunakan metode kualitatif dalam pengumpulan data, hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa perjanjian perkawinan di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan diperkenankan. Pengaturan mengenai perjanjian perkawinan tersebut terdapat dalam pasal 29. Namun mengenai pengaturannya tidak selengkap di dalam BW. Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan hanya mengatur saat berlakunya perjanjian perkawinan, siapa yang berwenang dalam pembuatan perjanjian perkawinan, bentuk perjanjian perkawinan dan perubahan perjanjian perkawinan. Berdasarkan ketentuan pasal 66, maka pengaturan dalam BW masih dapat dipakai lagi, sejauh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tidak mengaturnya.

Ketentuan hukum yang dipakai sebagai pegangan apabila suami istri bercerai di mana perkawinan mereka menggunakan perjanjian perkawinan adalah isi dari perjanjian perkawinan itu sendiri. Sehingga isi perjanjian tersebut bisa menjadi Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya.⁵⁷

3. Penelitian dari skripsi Rosianah Program Studi Al Ahwal As Syaksiyyah, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang berjudul “persepsi masyarakat kelurahan kaliawi tentang perjanjian perkawinan” penelitian yang

⁵⁷Farida Dwi Irianingrum, *Studi Tentang Perjanjian Perkawinan Dan Akibat Hukumnya*, (Skripsi Program Ilmu Hukum, Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2008)

dilakukan oleh Rosianah adalah dengan penelitian lapangan atau *field research* penelitian ini menggunakan kualitatif dalam pengumpulan data. dalam penelitiannya Rosianah menyatakan bahwa, Masyarakat Kelurahan Kaliawi berpendapat bahwa perjanjian perkawinan bukanlah suatu kewajiban yang harus dilakukan seorang yang akan menikah, mereka menganggap perjanjian perkawinan hanya taklik talak. Selain itu masyarakat beranggapan bahwa membuat perjanjian perkawinan sebelum atau pada saat perkawinan itu adalah tabu (larangan). Orang beranggapan bahwa membuat perjanjian perkawinan itu tidak etis. Hal ini disebabkan karena kurangnya pemahaman masyarakat tentang Undang-Undang Nomor 1. Tahun 1974 tentang perjanjian perkawinan.

Faktor masyarakat Kelurahan Kaliawi tidak membuat perjanjian perkawinan adalah rendahnya pendidikan merupakan salah satu kendala yang mengakibatkan masyarakat Kelurahan Kaliawi kurang mengerti tentang kegunaan membuat perjanjian perkawinan sebelum melaksanakan perkawinan, pengetahuan tentang Undang-Undang No.1 Tahun 1974 sangat terbatas, rendahnya tingkat pendidikan tersebut membuat masyarakat Kelurahan Kaliawi merasa asing dengan adanya perjanjian perkawinan.⁵⁸

⁵⁸ Rosianah, Persepsi Masyarakat Kelurahan Kaliawi Tentang Perjanjian Perkawinan, (Skripsi Program Studi Al Ahwal As Syaksiyyah, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2018)

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Dessy Anwar, 2005, *kamus lengkap bahasa Indonesia* (Surabaya: Amelia)
- R. Soeroso, S,H, 2011, *Perjanjian di bawah tangan*. (Jakarta : Sinar Grafika,)
- Prof.Dr.Abdul Rahman Ghozali,M.A,2003, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: prenadamedia group)
- Mas'ud Hasan Abdul Kohar,1989, *Kamus Ilmiah Popolar*, (Jakarta: bulan bintang)
- Abdul Wahab Khalab,1423 H, *Ushul Fiqh*, (Kairo : Maktabah Tijariah al-Kubro)
- Kansil,2001, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta : PT Bina Ilmu)
- Abdul Rahman Ghozali,2003, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: kencana Prenada Media Group)
- Ahmad Rofiq,2015, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Jakarta : Rajawali Pers)
- Abdulkadir Muhamad, 2017, *Hukum Perdata Di Indonesia*, (Bandung : PT Citra Aditya Bakti)
- Asmin,1986, *Status Perkawinan Antar Agama*, (Jakarta : PT Dian Rakyat),
- Happy Susanto, *Pembagian Harta Gono-Gini Saat Terjadinya Perceraian*,(Jakarta: Visimedia)
- Soetojo Prawirohamidjojo,1989 *Hukum Orang dan keluarga*, (Surabaya: Airlangga University Press)

- Soetojo Prawirohamidjojo,1986 *Pluralisme dalam perundang-undangan perkawinan di Indonesia*, (Surabaya: Airlangga University Press)
- Muchsin,2008, *Perjanjian Perkawinan Dalam Perspektif Hukum Nasional*,(Jakarta : Varia Peradilan No. 273 edisi Agustus).
- Djaja S. Meliala,2006,*Perkembangan Hukum Perdata tentang Orang dan Hukum Keluarga*,, (Bandung: Nuansa Aulia)
- K.Wantjik Saleh,1980, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Jakarta: Ghalia Indonesia)
- Abdul Manan,2003, *Aneka Masalah Hukum Material dalam Praktek Peradilan Agama*, (Jakarta: Pustaka Bangsa)
- Abdurrahman, 2007, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: CV Akademika Pressindo)
- Soerjono Soekanto,1986, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta : Universitas Indonesia Press)
- Kartini Kartono,2006 *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, (Bandung : Mandar Maju)
- Zainudin Ali,2011, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : Sinar Grafika)
- M. Nasir,1988, *Metode Penelitian*, (Jakarta : Ghalia Indonesia)
- Muri Yusuf,2014, *Metode Penelitian (Kuantitatif, Kualitatif dan Gabungan)*, (Jakarta : Kencana)
- S. Nasution,2004, *Metode Penelitian Dasar*, (Jakarta : Bulan Bintang)
- Slamet Abiding Dan Aminuddin, 1999, *Fiqh Munakahat 1* (Bandung: Pustaka Setia)
- Syaikh Kamil Muhammad Uwaidah, 1998, *Fiqh Wanita Edisi Lengkap*, (Jakarta: Pustaka Alkautsar)

Amir Syarifuddin,2006, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, (Jakarta, Kencana)

Tihami Dan Sahroni S,2010, *Fikih Munakahat* (Jakarta : Rajawali Pers)

Abdul Hamid Hakim,1976, *Mabadi Awaliyah Juz 1 Cetakan 1*, (Jakarta : Bulan Bintang)

Wagianto, 2010, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Hasil Perkawinan Mut'ah Dan Sirri Dalam Prespektif Politik Hukum*, (Semarang, Disertasi Program Doctor Ilmu Hukum, Universitas Diponegoro)

Moh.Idris Ramulyo,1995, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama Dan Zak Menurut Hukum Islam*, (Jakarta : Sinar Grafika)

K. Wantjik Saleh,1976, *Hukum Perkawinan Indonesia* (Jakarta : Ghalia Indonesia)

Sudarsono, 2010, *Hukum Perkawinan Nasional* (Jakarta : Rineka Cipta)

Abdulkadir Muhammad,2017, *Hukum Perdata Di Indonesia* (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti)

Asmin, 1986, *Status Perkawinan Antar Agama*, (Jakarta : PT. Dian Rakyat)

Libertus Jehani,2008, *Perkawinan: Apa Resiko Hukumnya*,(Jakarta. Praninta Offset)

Mardani,2016, *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*, (Jakarta : Prenadamedia Group)

Subekti,1980, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta, Intermasa)

Soetojo Prawirohamidjojo, 2012, *Pluralisme Dalam Perundang-Undangan Perkawinan Di Indonesia*, (Surabaya, Universitas Erlangga Press)

Simanjuntak,2005, *pokok-pokok hukum perdata Indonesia*,(Jakarta:djambatan)

Zainuddin Ali,2009, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*,(Jakarta, Sinar Grafika)

Abdul Hamid Hakim,2000, *Mabadi' Al-Awwaliyah* (Jakarta: Sa'adiyah Putera)

Mardani,2011, *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Modern*, (Yogyakarta: PenerbitGraha Ilmu)

Ratna Artha Windari,2014, *Hukum Perjanjian*,(Yogyakarta : Graham Ilmu)

B. AL-QURAN DAN HADIS

Al-Qur'an, Ar-Rum Ayat 21

Al-Qur'an, Ali Imran Ayat 3

C. UNDANG-UNDANG

Kitab undang-undang hukum perdata/BW: dengan tambahan undang-undang pokok agraria dan undang-undang perkawinan diterjemahkan oleh R.Subekti dan R.Tjitrosudibio,(Jakarta: Pradnya Paramita,1995)

Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) dengan Nomor 69/PUU-XIII/2015

Pasal 29 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Pasal 35 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Pasal 45 s/d 52 Kompilasi Hukum Islam

Pasal 29 UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Pasal 29 Ayat 1-4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Pasal 73 Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil

Pasal 51 Kompilasi Hukum Islam

Pasal 48 Kompilasi Hukum Islam

Pasal 1340 kitab undang-undang perdata

Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

D. JURNAL

Seftia Azrianti, Pelita, *Analisi Yuridis Perjanjian Perkawinan Dan Akibat Hukum Bagi Para Pihak Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, (Vol. 1 No.2, Desember 2014)

Indra pratama, *Perjanjian Perkawinan Ditinjau Dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Hukum Islam*, (skripsi program ilmu hukum, universitas islam negeri alauddin makasar, makasar 2017)

Farida Dwi Irianingrum, *Studi Tentang Perjanjian Perkawinan Dan Akibat Hukumnya*, (Skripsi Program Ilmu Hukum, Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2008)

Rosianah, *Persepsi Masyarakat Kelurahan Kaliawi Tentang Perjanjian Perkawinan*, (Skripsi Program Studi Al Ahwal As Syaksiyyah, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2018)

Erlando Parsaoran Siburian, *lex privatum, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Terhadap Harta Warisan Dan Kaitannya Dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/Puu-Viii/2010 Tentang Masalah Anak Luar Kawin* (Vol.3, September 2015)

Annisa Istrianty, *Privat Law ,Akibat Hukum Perjanjian Perkawinan Yang Dibuat Setelah Perkawinan Berlangsung*, (Vol. 3, Desember 2015)

Yulies Tiena Masriani, Serat Acitya, *Perjanjian Kawin Menurut Pandangan Hukum Islam*, (Vol : 4 Semarang 2014)

Wagianto, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Hasil Perkawinan Mut'ah Dan Sirri Dalam Prespektif Politik Hukum*, Semarang, Disertasi Program Doctor Ilmu Hukum, Universitas Diponogoro, 2010.

E. SUMBER ONLINE

Hilda Handayani, *Pengertian Metode Induktif dan Deduktif*, diakses dari <https://www.scribd.com/doc/285546689/Pengertian-Metode-Induktif-Dan-Metode-Deduktif>, tanggal 4 juni 2019 Pukul 12.30 WIB

